



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku seluruh komponen masyarakat, perlu menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Berau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

Dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
5. Prangkat daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang persampahan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mempunyai kewenangan pengelolaan sampah di Kabupaten Berau.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang memiliki sifat dan karakteristik seperti sampah rumah tangga tetapi tidak berasal dari rumah tangga.

11. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
14. Pihak Lain adalah Instansi atau Badan Usaha dan/ atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, swasta nasional dan atau swasta asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Berau.
17. Bahan Berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
18. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
19. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
21. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Pasal 2

Asas pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas

keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. menjaga dan/atau mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- b. menjaga dan/atau meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- c. menjaga dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- e. dapat merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- f. menjadikan lingkungan Kabupaten Berau bersih dan sehat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah, terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat dan pelaku usaha;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. perizinan;
 - e. pembiayaan dan kompensasi;
 - f. insentif dan disinsentif;
 - g. kerjasama dan kemitraan;
 - h. data dan Informasi;
 - i. peran Masyarakat;
 - j. larangan;
 - k. pembinaan dan Pengawasan;
 - l. penyelesaian Sengketa.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi penanganan sampah;
- c. melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah;
- f. melaksanakan pengelolaan sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- i. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Lain;
 - d. menetapkan Lokasi TPST dan/atau TPA;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan TPS 3R di setiap kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di Daerah.
- (3) Dinas bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Daerah.
- (4) Dinas lainnya turut serta bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Daerah.
- (5) Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (6) Lurah/ Kepala Kampung bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (7) Ketua RT/ RW bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (8) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG, MASYARAKAT
DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

- (1) Setiap orang, berhak :
 - a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman;
 - b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;

- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- d. memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
- g. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap Orang, yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya serta mengurangi timbunan sampah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (3) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (4) Setiap Orang, masyarakat dan/atau badan yang menyelenggarakan keramaian umum dalam bentuk apapun dengan mengumpulkan orang banyak, diwajibkan menjaga kebersihan dan keindahan dengan cara menempatkan beberapa petugas kebersihan sendiri atau bekerjasama dengan Dinas atas permintaan dan beban biaya penanggung jawab acara tersebut.
- (5) Rumah sakit, poliklinik kesehatan, puskesmas dan rumah bersalin diwajibkan menangani sendiri sampah yang dihasilkan dengan cara membakarnya dalam insenerator untuk menghilangkan sifat kekhususannya sehingga menjadi sampah umum dan selanjutnya dibuang ke TPS atau TPA.

Pasal 11

- (1) Setiap pedagang wajib menyediakan tempat sampah.

- (2) Setiap pedagang wajib membersihkan sampah hasil kegiatannya berniaga.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (4) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuang isinya ke TPS dan/atau TPS 3R.

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuang isinya ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (3) Tempat sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (4) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tertutup;
 - b. rapi; dan
 - c. tidak menyebarkan bau.

Pasal 13

- (1) Setiap orang, masyarakat dan/atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 14

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga wajib melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 15

Setiap orang, wajib membuang sampah yang tidak termasuk B3 atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPS dan/atau TPS 3R.

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri,

kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya berkewajiban menyediakan TPS dan/atau TPS 3R berikut fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha berkewajiban menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.
- (2) Setiap pelaku usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk B3 atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPST dan/atau TPA dengan difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Pelaku usaha dalam pengelolaan sampah wajib mengikuti ketentuan :
 - a. menerapkan konsep *recycle*, teknologi ramah lingkungan dan nir limbah dalam berproduksi;
 - b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan;
 - c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - d. membantu upaya pengurangan dan/atau pemanfaatan sampah yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 18

Setiap orang, badan, dan/atau pelaku usaha bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di lingkungannya.

BAB V PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 19

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf 1 Pengurangan Sampah

Pasal 20

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
 - b. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Paragraf 2

Penanganan Sampah

Pasal 21

Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 22

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan

- c. pemerintah kabupaten.
- (2) Pemilahan sampah dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah organik, anorganik dan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat diatur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah kabupaten menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 23

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh :

- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- b. pemerintah kabupaten.
- c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- d. pemerintah kabupaten menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- e. TPS dan/atau TPS 3R sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;

- c. lokasi mudah diakses;
- d. tidak mencemari lingkungan; dan
- e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 24

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST dan/atau TPA oleh Dinas dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R menuju ke TPST dan/atau TPA.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf d meliputi kegiatan:
 - d. pemadatan;
 - e. pegomposan;
 - f. daur ulang materi; dan/atau
 - g. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainya; dan
 - c. pemerintah kabupaten.
- (3) Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainya wajib menyediakan fasilitas pengelolaan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas pengelolaan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST

Pasal 26

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di TPST dan/atau TPA.

- (3) TPST dan/atau TPA sebagai mana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 27

TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan dengan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) dan/atau metode lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Kabupaten dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau.
 - c. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua Pengolahan Sampah Spesifik

Pasal 29

Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas :

- a. sampah yang mengandung B3;
- b. sampah yang mengandung B3;
- c. sampah medis;
- d. sampah yang timbul akibat bencana;
- e. puing bongkaran bangunan;
- f. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau;
- g. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan.
- (2) Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi mengembangkan dan menerapkan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI PERIZINAN

Persyaratan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 31

- (1) Setiap Orang, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengangkutan sampah dan;
 - b. pengolahan sampah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;

- c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal-lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- d. relokasi;
 - e. pemulihan lingkungan;
 - f. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - g. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.

Pasal 34

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 35

- (1) Dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah, Pemerintah Daerah memberikan :
- a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (2) Jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerjasama Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kota/Kabupaten lain dan swasta/ badan usaha pengelolaan sampah dalam melakukan pengelolaan sampah.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/ Kabupaten lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (4) Tata cara Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X DATA DAN INFORMASI

Pasal 38

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat.
- (2) Dalam penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan sampah yang dapat dan mudah diakses secara cepat oleh masyarakat.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;

- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
- d. menjaga kebersihan lingkungan; dan/atau
- e. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.

Pasal 40

Peningkatan peran masyarakat dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong;
- d. pemberian insentif.;
- e. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;
- f. penyediaan media komunikasi;
- g. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- h. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas.
- (2) Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan (*Reduce*), penggunaan ulang (*Reuse*), pendauran ulang (*Recycle*) serta melakukan pemisahan sampah.
- (3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.
- (4) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.
- (5) Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah.
- (6) Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah.
- (7) Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang.

BAB XII LARANGAN Pasal 42

Setiap Orang, masyarakat dan pelaku usaha dilarang :

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 43

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.
- (3) Pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.
- (4) Tata cara pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 44

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan sampah oleh pihak lainnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 45

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian diluar pengadilan ataupun melalui pengadilan.

- (3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) PPNS adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) PPNS mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat Surat Perintah dari Sekretaris Daerah atau pelaksana tugas harian atau atasan langsung PPNS, serta dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
- (4) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi di bidang lingkungan hidup berupa sanksi administratif :
 - a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
 - b. uang paksa; atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan (3), Pasal 20, dan Pasal 43 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 51

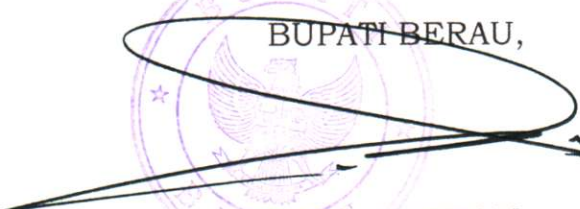
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kebersihan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 13 Maret 2017


BUPATI BERAU,
H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 13 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU

SEKRETARIAT DAERAH
03
H. JONIE MARHANSYAH
BERAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH : (2/5/2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk yang tinggi telah mengakibatkan bertambahnya volume sampah, Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan/sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah, yaitu sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.

Pengelolaan sampah dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah telah disebutkan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta hak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagai mandatory yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah ini, yang sekaligus sebagai landasan yuridis untuk menjawab permasalahan dan pengelolaan sampah di Kabupaten berau.

Dengan penerbitan Peraturan Daerah ini, maka kekosongan hukum terkait dengan pengelolaan sampah dapat diatasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang

baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan menyiapkan TPS 3R disetiap kelurahan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) adalah dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan adalah dengan menyediakan tempat penampungan sampah dan melakukan pemilahan sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud jalur hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Luasan lahan TPS dan/atau TPST diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Metode lahan uruk terkendali (controlled landfill) yaitu metode pengurungan diareal pengurungan sampah dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Limbah B3 merupakan singkatan dari Limbah Bahan Berbahaya dan beracun. Digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sipat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dilaksanakan melalui Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan jenis kompensasinya.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Huruf b
Setiap orang, masyarakat, dan pelaku usaha dilarang mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan sampah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun

Huruf p
Yang dimaksud dengan limbah klinis adalah limbah yang berasal dari pelayanan medis, perawatan gigi, veterinary, farmasi atau sejenisnya serta limbah yang dihasilkan rumah sakit pada saat dilakukan perawatan, pengobatan atau penelitian.

Yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana ayat (2), dapat membentuk satuan tugas kebersihan bersama instansi terkait dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNS Daerah dilingkungan daerah.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.